

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH

Nama : TRI AYU RAMADHANI
NPM : 1505170271
Prog. Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : **TRI AYU RAMADHANI**
N P M : **1505170271**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT Pemberitahuan (SPT) TAHUNAN PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM.**
Dinyatakan : **(BIA) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II


ZULIA HANUM, SE., M.SI


M. FIRZA ALFI, SE., M.SI

Pembimbing


DR. HJ. MAYA SARI, SE., M.SI

Uniggu | **PANITIA UJIAN** Terpercaya

Ketua

Sekretaris


RIZKI NURUL, SE., MM., M.SI


ADE GUNAWAN, SE., M.SI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : TRI AYU RAMADHANI
N.P.M : 1505170271
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, MARET 2019

Pembimbing Skripsi

Dr.Hj. MAYA SARI, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si



H. JANURI., SE., MM., M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Ayu Ramadhani
NPM : 1505170271
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,







Tri Ayu Ramadhani

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : TRI AYU RAMADHANI
N.P.M : 1505170271
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
14/03.2019	Bab iv : → Rumus Regresi Linear Sederhana.		
14/03.2019	Pembahasan : Tambah teori → Menjawab Rumusan. → Menjawab Identifikasi → Kaitkan dengan Kuesioner → Kaitkan dengan Penelitian terdahulu		
	Bab v : Saran ditambah. → Saran kembangkan dengan manfaat di bab 1		
15/03.2019	Ace, Siy Myz Hg		

Dosen Pembimbing

(Dr.Hj.MAYA SARI,SE.,M.Si)

Medan, Januari 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)


ABSTRAK

TRI AYU RAMADHANI. NPM: 1505170271. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak *E-Filing* di KPP Pratama Lubuk Pakam. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 94 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan media angket (kuesioner). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai R Square sebesar 0,512 yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 51,2% , sedangkan sisanya 49,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: E-Filing, SPT, Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan maupun keselamatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Lubuk Pakam**” dengan lancar dan baik.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini, penulis telah mendapat banyak dukungan secara mental dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Puji Syukur kepada ALLAH SWT, kepada Ayahanda Alm **Zulkarnain**, Ibunda **Suharsih** dan seluruh keluarga atas kasih sayang dan doa yang begitu besar kepada penulis.
2. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri SE, MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak **Dr.Hasrudy T., SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Fitriani Saragih SE,M.Si** selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum SE,M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Dr.Hj.Mayasari., SE., Ak.,M.Si** selaku Pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
9. Kepada Kanwil DJP Sumut 1 , Kepala Kantor dan Pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam yang sudah Memberi izin penelitian ini.

Penulis berharap Semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti lain dan penulis menerima masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun. Demikian penulis ucapkan, lebih dan kurang penulis mohon maaf.

Medan, Januari 2019

Penulis

TRILAYU RAMADHANI
NPM. 1505170271

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak	9
c. Jenis Pajak	10
d. Azas Pemungutan Pajak	11
e. Sistem Pemungutan pajak	12
2. Surat Pemberitahuan (SPT).....	12
a. Pengertian SPT	12
b. Jenis-Jenis SPT	14
c. Jenis-Jenis Formulir SPT.....	14
d. Batas Penyampaian SPT	16
e. Sanksi Terlambat Menyampaikan SPT	17
f. Penyampaian SPT melalui <i>E-Filing</i>	18

3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
b. Pengertian Wajib Pajak.....	19
c. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
d. Syarat Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh.....	23
e. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
f. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
4. Penerapan Sistem E-Filing.....	26
a. Pengertian E-Filing.....	26
b. Latar Belakang E-Filing.....	28
c. Dasar Hukum E-Filing.....	30
d. Prosedur Penyampaian SPT Melalui E-Filing.....	30
e. Indikator Penerapan E-Filing.....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Konseptual.....	41
D. Hipotesis.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan Penelitian.....	43
B. Definisi Operasional Variabel.....	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Pengujian Instrumen.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	53
2. Identitas Responden.....	54
3. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	60

4. Uji Asumsi Klasik	62
5. Persamaan Rergresi Linier Sederhana	62
6. Uji Hipotesis.....	63
B. Pembahasan.....	66
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Wajib Pajak Terdaftar Yang menggunakan <i>E-Filing</i>	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel III.1	Matriks Penelitian	44
Tabel III.2	Waktu Penelitian	45
Tabel III.3	Skor Nilai Skala Likert.....	47
Tabel IV.1	Jenis Usaha Responden.....	54
Tabel IV.2	Responden Yang Pernah Menggunakan <i>E-filing</i>	55
Tabel IV.3	Responden yang Lama Menggunakan <i>E-filing</i>	55
Tabel IV.4	Persentase Jawaban Responden Variabel Penerapan <i>E-Filing</i> ...	56
Tabel IV.5	Persentase Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Filing</i>	60
Tabel IV.7	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
Tabel IV.8	Hasil Uji Realibilitas Penerapan <i>E-Filing</i>	61
Tabel IV.9	Hasil Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	61
Tabel IV.10	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	63
Tabel IV.11	Hasil Uji Statistik (Uji t).....	64
Tabel IV.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual.....	41
Gambar IV.1	Uji Nomalitas P-Plot.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dan kemandirian bangsa dalam berbagai aspek kehidupan menjadi hal yang diharapkan oleh suatu bangsa yang telah merdeka. Salah satu cara untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka Negara harus memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri agar dapat menyokong keberlangsungan suatu Negara tanpa perlu bergantung kepada Negara lain serta mampu bersaing ditengah persaingan antar Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak.

APBN 2018 tercatat menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun. Rinciannya, target penerimaan pajak senilai Rp1.424 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp194,1 triliun. Sementara total pendapatan negara, dari perpajakan, PNBPN dan hibah ditargetkan senilai Rp1.894,7 triliun di APBN 2018 (tirto.id). Dalam RAPBN 2018, pendapatan negara tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp1.878,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.267,9 Triliun dan penerimaan Hibah sebesar Rp.1,1 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan memanfaatkan momentum pelaksanaan perjanjian perpajakan internasional. Caranya dengan mengefektifkan pelaksanaan

Automatic Exchange of Information (AEOI), serta mencegah erosi perpajakan melalui pemindahan keuntungan (*Base Erosion Profit Shifting*) (www.kemenkeu.go.id/rapbn2018).

Direktur Jenderal Pajak mengatakan Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar saat ini adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 di antaranya wajib menyampaikan SPT. jumlah wajib pajak (WP) orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi hanya 10,59 juta orang atau jauh di bawah target. Pemerintah menetapkan target 14 juta dari total 18 juta wajib pajak pada batas akhir pelaporan SPT, rasio kepatuhan WP orang pribadi tahun ini bertumbuh 63,9 persen atau meningkat 5 persen dari tahun lalu sebesar 58,9 persen (Tempo.com).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing* Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system* (Ayu, 2005).

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time*, Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana sajasehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia.

Undang undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani sertamenyampaiannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak”.

Terealisasikannya *E-filing* pada KPP Pratama Lubuk Pakam dimulai pada Tahun 2014. KPP Pratama Lubuk Pakam setiap tahunnya selalu menargetkan wajib pajak yang menggunakan *e-filing*. Adapun masalah *e-filing* yang dihadapi oleh KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu kurangnya minat wajib pajak untuk melaporkan menggunakan *e-filing* karena seringnya terjadi eror database. Akan tetapi dampak dan efek semenjak terealisasikannya *e-filing* sangat terasa pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang tersambung pada internet, dan juga dengan adanya *e-filing* ini dapat meminimalkan penggunaan kertas, penyampaian SPT juga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu tanpa harus dating ke kantor pajak.

Tabel I.1
Data WP Badan Terdaftar Yang Menggunakan *E-Filing*

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Pemegang Sertifikat <i>E-filing</i>	Target WP Badan Pemegang Sertifikat	WP Badan Yang memiliki Sertifikat tetapi belum melaksanakan	Jumlah Penerimaan Pajak
2015	11.250	980	1.200	615	163.750.100.000
2016	12.814	1.100	1.345	708	154.270.319.500
2017	13.200	1.472	1.500	941	150.410.100.000

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak badan yang menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Lubuk Pakam mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target setiap tahunnya, sementara teori menyatakan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Gunadi, 2012:80).

Dari data pada tabel dapat dilihat bahwa WP Badan yang memiliki sertifikat tetapi belum menggunakan aplikasi *e-filing* mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh pada aplikasi *e-filing* sering terjadi eror database dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Lubuk Pakam, sementara menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 bagi wajib pajak badan yang sudah memiliki sertifikat penggunaan *e-filing* tetapi tidak menggunakannya maka sanksi yang diberikan sebesar 2% dari jumlah pajak terhutang. Dan juga adanya penurunan pada penerimaan jumlah pajak

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh Melli (2012) memberikan bukti empiris bahwa di KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerapan *e-filing* kurang efektif. Berbeda dengan Astuti (2015) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik Utara memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Sedangkan penelitian Eugenia (2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah.

Motivasi penelitian ini adalah ingin menguji apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di KPP Pratama Lubuk Pakam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak tercapainya Target Wajib Pajak Badan Pemegang Sertifikat *e-filing*.
2. Meningkatnya Wajib Pajak Badan yang memiliki sertifikat tetapi belum melaksanakan.
3. Menurunnya Jumlah Penerimaan Pajak

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Apakah penerapan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ? ”**

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pelitiaan ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis.

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

2) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan prima melalui *E-filing* untuk wajib pajak..

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *E-filing* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak/Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian perpajakan, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pada pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kemudian menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (2013) Menyatakan bahwa:

“pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah”

Sedangkan menurut Prof. Dr.H. Rochmat Soemitro SH (2013)

Menyatakan bahwa :

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib, berupa uang atau barang kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan kas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin Negara dan untuk melaksanakan pembangunan.
- 2) Fungsi mengatur; melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

- 3) Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi redistribusi pendapatan; pajak yang sudah dipungut oleh Negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Jenis Pajak

Jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

- 1) Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.

3) Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

d. Azas Pemungutan Pajak

Azas pemungutan pajak sebagai berikut:

- 1) Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
- 2) Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.

- 3) Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
- 4) Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1), “Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”.

Mardiasmo (2011) mendefinisikan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak
- 3) Harta dan kewajiban
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Jenis Jenis SPT

Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang terdapat 2 jenis SPT yaitu:

1) SPT Massa

SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Menurut Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 SPT Masa terdiri dari SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), dan SPT Massa PPN bagi Pemungut PPN.

2) SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

c. Jenis Formulir SPT

1) Formulir SPT Jenis 1770 S

Formulir SPT jenis 1770 S merupakan jenis SPT Tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta. Ada pun formulir jenis 1770 S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu

tahun.pegawai yang bekerja di lebih dari dua perusahaan tetap melapor pajak dengan menggunakan formulir jenis ini.Formulir 1770 S terdiri dari dua lampiran yang harus diisi oleh wajib pajak dengan benar.Data-data yang harus diisikan seperti bukti potong, anggota keluarga, harga, data penghasilan, dan lain sebagainya.

2) Formulir SPT Jenis 1770 SS

Formulir SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT Tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta. Berbeda dengan formulir 1770 S, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal satu tahun.Penggunaan formulir ini juga mencakup penghasilan tambahan diperoleh bukan dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi atau bunga bank.Pengisian formulir ini terbilang sederhana, hanya memindahkan semua data yang sudah tertulis pada formulir 1712 A1 atau A2.

3) Formulir SPT Jenis 1770

Formulir SPT Tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja.Contoh penggunaan formulir ini ketika melakukan lapor pajak adalah untuk profesi dokter, konsultan, penulis, atau notaris.Selain itu, penggunaan formulir ini juga ditujukan untuk perseorangan yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi

dengan PPh final, penghasilan dari dalam negeri (royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan kurs mata uang), dan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

4) Formulir SPT Jenis 1771

Formulir SPT Tahunan jenis 1771 adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan Penghasilan, Biaya dan Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Adapun rincian formulir SPT PPh Badan ini terdiri : 1771-induk, Lampiran 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771-VI, Lampiran Khusus serta Laporan Keuangan.

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

- 1) SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir, dan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Untuk WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
- 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

e. Sanksi Terlambat Menyampaikan SPT

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

1. Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 1000.000 untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan.
3. Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN.
4. Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya.

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan di denda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1(satu) tahun.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

f. Penyampaian SPT melalui Elektronik (*e-filing*)

Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*), wajib menyampaikan induk Surat Pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut undang-undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Berbunyi:”Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) “pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Dalam pengertian kepatuhan wajib pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

b. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:54), adapun hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah .
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- 11) Mengajukan keberatan dan banding.

Menurut Mardiasmo (2011: 56), kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- 6) Jika diperiksa wajib :
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 pasal 3 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis

pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir..

Kepatuhan formal yang dimaksud di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

c. Jenis jenis kepatuhan wajib pajak

Terdapat 2 jenis kepatuhan yaitu :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

d. Syarat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketigasetelah tahun pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

e. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Mercus Taufan Sofyan (2005), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi purnomo dalam Mercus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu :

- 1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- 3) Dengan menggunakan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

f. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Untuk Mendaftarkan Diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP

digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

4. Penerapan Sistem *E-filing*

a. Pengertian *E-filing*.

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP), (www.pajak.go.id).

Menurut Soeharto Darmawan (2016) menyatakan:

“*e-filing* adalah sistem pelaporan SPT dengan menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian dan penyerahan laporan SPT”.

Sedangkan, menurut Gita Gowinda (2010) *e-filing* adalah :

“Sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir lampiran dan menunggu tanda terima secara manual”.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 7, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Adapun persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

1) Bentuk Badan

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau pun non laba.

2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *on line* yang *real time*.

- 3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut Fidel (2010) adalah sebagai berikut:

- a) <http://www.pajakku.com>
- b) <http://www.laporpajak.com>
- c) <http://www.taxreport.web.id>
- d) <http://www.layananpajak.com>
- e) <http://www.onlinepajak.com>
- f) <http://www.setorpajak.com>
- g) <http://www.pajakmandiri.com>
- h) <http://www.spt.co.id>

b. Latar Belakang *E-Filing*

Untuk membantu menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak menggunakan kertas, berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No PER - 01/PJ/2017 mengenai pelaporan SPT secara elektronik. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *E-filing* ini adalah:

- 1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempat bekerja,

sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya, Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.

- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- 3) Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan *E-filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan juga jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan Negara tercapai.

Menurut Gita (2010) *e-filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya. *e-filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bias menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *e-filing* juga dirasakan

manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

c. Dasar Hukum *E-Filing*

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan jaminan kepada wajib pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT *electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai *e-filing* ini antara lain:

- 1) Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 2) Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (*E-filling*) melalui website direktorat jendral pajak

d) Prosedur Penyampaian SPT melalui *e-filing*

Berikut ini adalah proses untuk melakukan *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing*:

- 1) Mengajukan permohonan *Eletronik Filling Identification Number (e-FIN)*.

a) Wajib pajak mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN secara online melalui website

Direktorat Jenderal Pajak atau datang langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan melampirkan fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat keterangan terdaftar. e-FIN adalah nomor identitas wajib pajak pengguna e-filing yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.

- b) Permohonan sebagaimana dimaksud diatas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh e-FIN paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh *username* dan *password*, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui *e-mail* yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak dan *digital certificate* yang berfungsi sebagai pengamanan data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.
- 3) Menyampaikan e-SPT secara *e-filing*:
- a) Wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengguna *e-filing* dapat menyampaikan e-SPT secara *e-filing* melalui www.pajak.co.id.

- b) Mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas pada aplikasi *efiling* melalui *website* www.pajak.co.id. e-SPT adalah surat pemberitahuan dalam bentuk formulir elektronik yang merupakan pengganti lembar SPT manual.
- c) Setelah pengisian SPT lengkap, wajib pajak dapat mengirimkan secara *online* dengan memasukkan NPWP dan *password*.
- d) Lalu klik *e-filing*, dan klik buat SPT. Jawab semua pertanyaan yang ada terkait jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil data diri dan pilihlah opsi jenis formulir SPT yang digunakan.
- e) Kemudian upload SPT. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada wajib pajak melalui *email*. Bukti penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP, tanggal transaksi, jam transaksi, nomor transaksi penyampaian SPT.
- f) Buka *email* dan catat atau salin verifikasi yang diterima. Kembali ke situs DJP *online* lalu masukkan kode verifikasi. Jika berhasil lanjut ke daftar SPT (tanda terima yang dikirim melalui *email* dapat dicetak).

Sistem *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:

- 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih

- pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
- 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.
 - 3) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771.
(www.pajak.go.id)

e. Indikator Penerapan *E-Filing*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.

- 3) Perhitungan dilakukan secara cepa karena menggunakan sistem computer.
- 4) Lebih mudah Karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa Penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan yaitu:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil	Sumber & Volume
1	Puput Solekhah dan Supriono (2018)	“Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan Sistem <i>E-filing</i> 2) Pemahaman Perpajakan 3) Kesadaran Wajib Pajak 4) Sanksi pajak 5) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 6) Kepatuhan Waj 	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan sistem <i>e-filing</i> dan Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan</p>	Jurnal, Volume 1 no.1

				terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat	
2	Nugroho Agung Susanto (2011)	“Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem <i>E-filing</i> ”	1) Perilaku Wajib Pajak 2) Penerapan <i>E-filing</i>	Hasil penelitian tersebut menunjukkan Hasil yang Signifikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap <i>e-filing</i> adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan	Skripsi

				penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif.	
3	Sari Nurhidayah (2015)	“Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten”	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>E-filing</i> 2) Kepatuhan Wajib Pajak 3) Internet 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat Pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Skripsi
4	Putu Rara dan Ni Luh (2016)	“pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas Pelayanan 2) Sanksi perpajakan 3) Biaya 	Hasil penelitian Menunjukkan bahwakualitaspelaya	Jurnal Volume 14 no.2

		kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak”	<p>kepatuhan pajak</p> <p>4) Penerapan <i>e-filing</i></p> <p>5) Kepatuhan wajib pajak</p>	nan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak	
5	Mohamad Husni dan Susi Susianti (2018)	“Analisis penerapan <i>e-filling</i> sebagai upaya peningkatan Kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian spt tahunanWajib pajak badan di kpp pratamapandeglang”	<p>1) Penerapan Sistem <i>E-filing</i></p> <p>2) Kepatuhan wajib pajak</p> <p>3) SPT Tahunan WP Badan</p>	Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan <i>e-filling</i> pada KPP Pratama Pandeglang mampu meningkatkan penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Wajib	Jurnal, Volume 5 No.1

				Pajak Badan	
6	Dwi Aprilia, Suhadak dkk (2015)	“Pengaruh persepsi dan perilaku wajib pajak atas penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Presepsi, Perilaku wajib pajak 2) Penerapan <i>E-filing</i> 3) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi 	Hasil Penelitian dari menunjukkan bahwa variabel persepsi dan perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Penerapan system <i>e-filing</i> menjadi variabel dominan dalam pelaporan pajak karena dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.	Jurnal, Volume 10 No.1

7	Wulandari Agustiningsih (2016)	“Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama Yogyakarta”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan <i>E-filing</i> 2) Pemahaman Perpajakan 3) Kesadaran Wajib Pajak 4) Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	Jurnal Volume 5 No.2
---	--------------------------------	--	---	---	----------------------


C. Kerangka Konseptual

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

E-filing adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang Direktorat Jenderal Pajak membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat

memberikan efisiensi bagi Direktorat Jendral Pajak maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan *e-filing* adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan dan juga agar dengan diterapkan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyajikan Kerangka Pemikiran sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka Konseptual diatas , maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

H-1: Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Lubuk Pakam.

B. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen (X) dan variabel independen (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filing*. Berikut adalah definisi masing-masing variable dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel Dependen

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat di identifikasikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak (Chaizi Nacusha, 2004).

2. Variabel Independen

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time*. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja,

sedangkan kata *realtime* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang di isi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *realtime*.

Tabel III.1
Matriks Penelitian

Variabel	Indikator
<i>E-filing</i> (X1)	1) Kemudahan 2) Pemahaman 3) Wp lapor spt dengan <i>e-filing</i> 4) Sarana dan Prasarana
Kepatuhan (Y)	1) Patuh Mendaftarkan Diri 2) Patuh dalam Perhitungan dan membayar pajak terutang 3) Patuh dalam tunggakan pajak 4) Patuh menyetorkan SPT

Sumber: Susanto (2011)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jl. Pangeran Diponegoro No.30A, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019, dengan waktu Rincian sebagai berikut :

Tabel III.2
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■															
2	Pengajuan Judul		■														
3	Penyusunan Proposal			■	■												
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■							
5	Seminar Proposal										■						
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	
7	Sidang Meja Hijau																■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar sebagai wajib pajak pemegang sertifikat *e-filing* di KPP Pratam Lubuk Pakam yaitu sebanyak 1.427 wajib pajak.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012:116) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling incidental*. Menurut Sugiyono (2012:118) *sampling incidental* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Bambang & Lina,2005:137), adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{n}{1+Ne^2}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Maka sampel akan dicari dengan menggunakan rumus slovin :

$$n = \frac{1427}{1 + 1427 (10\%)^2} = 93.4$$

Berdasarkan Perhitungan diatas maka besarnya sampel adalah 93.4 dibulatkan menjadi 94 sample wajib pajak badan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari penyebaran kuesioner yang kemudian diubah menjadi data kuantitatif dengan memberi skor jawaban pada setiap pertanyaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder. Menurut Nur dan Bambang (2009:146) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada 94 responden wajib pajak badan yang sudah mendapatkan sertifikat *e-filing*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dan Menyebarkan angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diberikan kepada responden mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak badan pemegang sertifikat *e-filing*.

Untuk mengukur jawaban responden digunakan skala likert berupa pendapat yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Berikut adalah tabel skor skala likert :

Tabel III.3
Skor Skala Likert

No	Uraian	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2

5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
---	---------------------------	---

G. Pengujian Instrumen

Instrumen penelitian (Kuesioner) yang telah dirancang perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, agar data yang akan dianalisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan valid dan reliabel (Azuar Juliandi, 2015).

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas adalah dengan mengkorelasikan item-item total, yakni dengan mengkorelasikan skor-skor suatu item angket dengan totalnya.

Adapun kriteria pengujian menurut Azuar Juliandi, dkk(2015) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $>$ R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan valid.
2. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $<$ R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali,2011).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Husein Umar,2011:173).

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistic deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dengan menggunakan *software* statistic SPSS.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum uji hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data berdistribusi normal.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2011). Dalam pengujian normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara analisis grafik normal P-Plot dan *kolmogorov-smirnov test*.

Menurut Azuar Juliandi,dkk (2015) pada analisis grafik, data berdistribusi normal jika data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Pada pengujian normalitas dengan *kolmogorovsmirnov test* (uji K-S) dapat dilihat pada nilai probabilitasnya, adapun kriteria pengujiannya adalah:

1. Jika probabilitas $> 0,05$, maka data terdistribusi secara normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi secara normal

2. Persamaan Regresi Linier Sederhana

Pengujian model regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif atau negatif dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah persamaan regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2012:216) :

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta X}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT.

X = variabel independen yaitu penerapan sistem *e-filing*.

α = konstanta.

β = koefisien.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = $n-2$.

Adapun kriteria penerimaan hipotesis menurut Azuar Juliandi,dkk (2015) adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak dapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan membandingkan tingkat signifikansi (α) yang telah ditentukan sebesar 5% atau 0,05. Adapun bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas < taraf signifikan sebesar 0,05 ($\text{Sig} < \alpha$ 0,05), artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas > taraf signifikan sebesar 0,05 ($\text{Sig} < \alpha$ 0,05), artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (ImamGhozali,2011).

Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk melihat besarnya kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung dengan rumus:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam didirikan pada tanggal 27 Mei 2008 yang beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jl. Pangeran Diponegoro No.30A, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan. KPP Pratama Lubuk Pakam mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Menjadi Institusi pemerintahan yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan yang modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Sebagaimana kebijakan yang telah dicanangkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah “Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat”.

Adapun Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah Menghimpun Penerimaan laporan SPT tahunan laporan SPT tahunan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan

kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui system Administrasi Perpajakan yang efisien dan efektif.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang terus berusaha mengikuti reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *E-Filing*. Sistem *e-filing* ini merupakan salah satu bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui sistem *online* dan *realtime*, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

2. Identitas Responden

Dibawah ini akan dijelaskan identitas responden dari angket yang disebar, identitas diri yang ditanyakan adalah jenis usaha, sudah menggunakan *e-filing* dan berapa lama menggunakan *e-filing*.

a. Jenis Usaha

Tabel IV.1
Jenis Usaha

	Frequency	Percent
Valid Manufaktur	34	36.2
Perbankan	16	17.0
perdagangan dan jasa	44	46.8
Total	94	100.0

Dari tabel diatas terlihat persentase jenis usaha yang menjadi objek penelitian , dimana yang memiliki usaha dibidang manufaktur berjumlah 34 orang (36,2%), lalu yang berusaha dibidang perbankan berjumlah 16

orang (17%), dan yang memiliki usaha dibidang perdagangan dan jasa berjumlah 44 orang (46,8%).

b. Sudah Menggunakan *E-filing*

Tabel IV.2
Pernah Menggunakan *E-filing*

	Frequency	Percent
Valid Ya	73	77.7
Tidak	21	22.3
Total	94	100.0

Dari tabel diatas terlihat persentase responden yang sudah menggunakan *e-filing*, dimana responden yang menjawab sudah menggunakan sebesar 73 orang (77,7%), dan responden yang menjawab belum menggunakan berjumlah 21 orang (22,3%).

c. Lama Menggunakan

Tabel IV.3
Lama Menggunakan

	Frequency	Percent
Valid dibawah 1 tahun	26	27.7
dias 3 tahun	32	34.0
1 sampai 3 tahun	36	38.3
Total	94	100.0

Dari tabel diatas terlihat persentase responden yang menggunakan e-filling dibawah 1 tahun berjumlah 26 orang (27,7%), lalu responden yang sudah menggunakan e-filling diatas 3 tahun berjumlah 32 responden (34%), lalu responden yang menggunakan diantara 1 sampai 3 tahun berjumlah 36 orang (38,3%).

d. Persentase Jawaban Responden

Dibawah ini akan dijelaskan persentase jawaban responden yang telah di sebar, peneliti menggunakan skala likerts dengan total skor 1-5.

Penjelasan dari angket responden akan dijabarkan dibawah ini.

Tabel IV.4
Persentase jawaban Responden Penerapan Sistem *E-filing*

No. Item	STS		TS		KS		S		SS		total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	3	3,2%	15	16,0%	50	53,2%	26	27,7%	94	100
2	2	2,1%	3	3,2%	36	38,3%	29	30,9%	24	25,5%	94	100
3	5	5,3%	7	7,4%	32	34,0%	39	41,5%	11	11,7%	94	100
4	5	5,3%	7	7,4%	19	20,2%	47	50,0%	16	17,0%	94	100
5	2	2,1%	2	2,1%	12	12,8%	46	48,9%	32	34,0%	94	100
6	-	-	4	4,3%	13	13,8%	50	53,2%	27	28,7%	94	100
7	1	1,1%	2	2,1%	16	17,0%	49	52,1%	26	27,7%	94	100
8	-	-	7	7,4%	23	24,5%	50	53,2%	14	14,9%	94	100
9	1	1,1%	5	5,3%	13	13,8%	51	54,3%	24	25,5%	94	100
10	2	2,1%	5	5,3%	15	16,0%	48	51,1%	24	25,5%	94	100

Sumber: Data Primer yang diolah,2019.

Penjelasan dari tabel diatas adalah :

1. Pada butir pernyataan 1 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya tidak perlu datang dan mengantri di KPP Pratama untuk Melaporkan SPT.) 3 responden (3,2%) menjawab tidak setuju, 15 responden (16,0%) menjawab kurang setuju, dan 50 responden (53,2%) menjawab setuju, 26 responden (27,7%) menjawab sangat setuju.
2. Pada butir pernyataan 2 (Dengan Diterapkannya sistem *e-filing*, saya dapat melaporkan SPT dimana saja asal terhubung dengan internet .) 2

responden (2,1%) menjawab sangat tidak setuju, 3 responden (3,2%) menjawab tidak setuju, 36 responden (38,3%) menjawab kurang setuju, dan 29 responden (30,9%) menjawab setuju, 24 responden (25,5%) menjawab sangat setuju.

3. Pada butir pernyataan 3 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya dapat melaporkan SPT kapan saja ketika saya memiliki waktu luang.) 5 responden (5,3%) menjawab sangat tidak setuju, 7 responden (7,4%) menjawab tidak setuju, 32 responden (34,0%) menjawab kurang setuju, dan 39 responden (41,5%) menjawab setuju, 11 responden (11,7%) menjawab sangat setuju.
4. Pada butir pernyataan 4 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, memudahkan saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan) 5 responden (5,3%) menjawab sangat tidak setuju, 7 responden (7,4%) menjawab tidak setuju, 19 responden (20,2%) menjawab kurang setuju, dan 47 responden (50,0%) menjawab setuju, 16 responden (17,0%) menjawab sangat setuju.
5. Pada butir pernyataan 5 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing* , saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan SPT) 2 responden (2,1%) menjawab sangat tidak setuju, 2 responden (2,1%) menjawab tidak setuju, 12 responden (12,8%) menjawab kurang setuju, dan 46 responden (48,9%) menjawab setuju, 32 responden (34,0%) menjawab sangat setuju.
6. Pada butir pernyataan 6 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing* , saya lebih mudah dalam melakukan perhitungan pajak) 4 responden (4,3%) menjawab tidak setuju, 13 responden (13,8%) menjawab kurang setuju,

dan 50 responden (53,2%) menjawab setuju, 27 responden (28,7%) menjawab sangat setuju.

7. Pada butir pernyataan 7 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat) 1 responden (1,1%) menjawab sangat tidak setuju, 2 responden (2,1%) menjawab tidak setuju, 16 responden (17,0%) menjawab kurang setuju, dan 49 responden (52,1%) menjawab setuju, 26 responden (27,7%) menjawab sangat setuju.
8. Pada butir pernyataan 8 (Sistem *e-filing* mudah untuk digunakan bagi pengguna baru) 7 responden (7,4%) menjawab tidak setuju, 23 responden (24,5%) menjawab kurang setuju, dan 50 responden (53,2%) menjawab setuju, 14 responden (14,9%) menjawab sangat setuju.
9. Pada butir pernyataan 9 (Dengan diterapkan sistem *e-filing*, saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran) 1 responden (1,1%) menjawab sangat tidak setuju, 5 responden (5,3%) menjawab tidak setuju, 13 responden (13,8%) menjawab kurang setuju, dan 51 responden (54,3%) menjawab setuju, 24 responden (25,5%) menjawab sangat setuju.
10. Pada butir pernyataan 10 (Sistem *e-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas) 2 responden (2,1%) menjawab sangat tidak setuju, 5 responden (5,3%) menjawab tidak setuju, 15 responden (16,0%) menjawab kurang setuju, dan 48 responden (51,1%) menjawab setuju, 24 responden (25,5%) menjawab sangat setuju.

Tabel IV.5
Persentase jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

No. Item	STS		TS		KS		S		SS		total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	1	1,1%	8	8,5%	62	66,0%	23	24,5%	94	100
2	-	-	-	-	10	10,6%	55	58,5%	29	30,9%	94	100
3	-	-	-	-	8	8,5%	53	56,4%	33	35,1%	94	100
4	-	-	-	-	5	5,3%	63	67,0%	26	27,7%	94	100
5	-	-	-	-	3	3,2%	58	61,7%	33	35,1%	94	100

Sumber: Data Primer yang diolah,2019

Penjelasan dari tabel diatas adalah

1. Pada butir pernyataan 1 (saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)) 1 responden (1,1%) menjawab tidak setuju, 8 responden (8,5%) menjawab kurang setuju, dan 62 responden (66,0%) menjawab setuju, 23 responden (24,5%) menjawab sangat setuju.
2. Pada butir pernyataan 2 (saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan) 10 responden (10,6%) menjawab kurang setuju, dan 55 responden (66,0%) menjawab setuju, 29 responden (30,9%) menjawab sangat setuju.
3. Pada butir pernyataan 3 (saya selalu melaporkan SPT tepat waktu) 8 responden (8,5%) menjawab kurang setuju, dan 53 responden (56,4%) menjawab setuju, 33 responden (35,1%) menjawab sangat setuju.
4. Pada butir pernyataan 4 (saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan jumlah yang benar dan membayar tepat waktu) 5

responden (5,3%) menjawab kurang setuju, dan 63 responden (67,0%) menjawab setuju, 26 responden (27,7%) menjawab sangat setuju.

5. Pada butir pernyataan 5 (saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan) 3 responden (3,2%) menjawab kurang setuju, dan 58 responden (61,7%) menjawab setuju, 33 responden (35,1%) menjawab sangat setuju.

3. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

a. Uji Validitas

Kriteria pengujian validitas dilihat dari hasil yang di dapat dari pengujian validitas dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dalam hal ini nilai r_{tabel} untuk 94 responden adalah 0,200 , jadi jika koefisien korelasi (r_{xy}) $< 0,200$ maka butir pernyataan dinyatakan valid, sebaliknya jika $r_{xy} > 0,198$ maka dinyatakan tidak valid, hasil dari pengujian validitas bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.6
Hasil Validitas Penerapan E-filing

No	R hitung	R tabel	Status
1	0,668	0,200	Valid
2	0,532	0,200	Valid
3	0,537	0,200	Valid
4	0,600	0,200	Valid
5	0,467	0,200	Valid
6	0,494	0,200	Valid
7	0,666	0,200	Valid
8	0,680	0,200	Valid
9	0,721	0,200	Valid
10	0,449	0,200	Valid

Sumber: Data primer yang diolah,2019

Dari tabel diatas terlihat nilai validitas untuk variabel penerapan *e-filing*, dimana semua variabel bernilai diatas 0,200 ini artinya semua instrument penelitian variabel harga bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

Tabel IV.7
Hasil Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

No	R hitung	R tabel	Status
1	0,500	0,200	Valid
2	0,451	0,200	Valid
3	0,607	0,200	Valid
4	0,552	0,200	Valid
5	0,557	0,200	Valid

Sumber: Data primer yang diolah,2019

Dari tabel diatas terlihat nilai validitas untuk variabel kepatuhan pajak, dimana semua variabel bernilai diatas 0,200, ini artinya semua instrument penelitian variabel harga bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

b. Uji Realibilitas

Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan sudah tepat dan konsisten. Artinya adalah apakah angket yang penulis gunakan sekarang akan memberikan hasil yang sama jika digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda atau waktu mendatang. Berikut ini adalah rumus *cronbach alpha* untuk pengujian reliabilitas.

Tabel IV. 8
Reliability Statistics
Penerapan *E-Filing*

Cronbach's Alpha	N of Items
,699	10

Sumber: data primer yang diolah,2019

Tabel IV.9
Reliability Statistics
Kepatuhan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
,752	5

Sumber: data primer yang diolah, 2019


Bedasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien dengan intrepertasi realibilitas lebih tinggi dari 0,6 dengan demikian seluruh instrument variable penelitian ini adalah adalah reliable atau layak, sehingga data yang digunakan untuk analisis berikutnya juga layak, karena reliable (bisa dipercaya).

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Cara melihat uji normalitas adalah melihat data berdistribusi normal jika data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Output SPSS,2019.

Gambar IV.1
Uji Normalitas P-Plot

Dari gambar diatas terlihat gambar mengikuti garis distribusi , jadi bisa di katakan penelitian ini sudah memenuhi kriteria normalitas.

4. Regresi Linier Sederhana

Pengujian model regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif atau negatif dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah persamaan regresi linier sederhana

$$Y = \alpha + \beta X$$

Tabel IV.10
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	23.301	2.056		11.331	.000
	penerapan e filling	.355	.353	.109	3.051	.001

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

Sumber: Output SPSS,2019.

Persamaan diatas bermakna :

$$Y = 23.301 + 0.355X$$

- a. Nilai a yang bernilai 23,301 bermakna jika penerapan e-filling mengalami konstan atau tidak berubah sama sekali maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan pada KPP Pratama Lubuk Pakam senilai 23,301%.
- b. Koeifisien X yang bernilai 0,355X bermakna jika kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1 % maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan pada KPP Pratama Lubuk Pakam senilai 3,55%.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerpan sisem *e-filing* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,355.

6. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = n-2. Adapun kriteria Penerimaan laporan SPT tahunan laporan SPT tahunan hipotesis menurut Azuar Juliandi,dkk (2015) adalah sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak dapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan membandingkan tingkat signifikansi (α) yang telah ditentukan sebesar 5% atau 0,05.

Tabel IV.11
Output SPSS Uj- t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.301	2.056		11.331	.000
penerapan <i>E-filing</i>	.355	.353	.109	3.051	.001

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak
Sumber: Output SPSS,2019.

Bedasarkan tabel IV-7 diperoleh t hitung untuk variable penerapan Sistem *E-filing* sebesar 3.051 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan $dk = n-2$ ($94-2=92$), di peroleh t tabel 1,986 . Jika t hitung $>$ t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara x dan y, demikian juga sebaliknya jika t hitung $<$ t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara x dan y, didalam hal ini t-hitung = 3.051 $>$ t-tabel = 1,986. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variable penerapan Sistem *E-filing* dengan variable Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas t yakni sig adalah 0,001 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,001 $<$ 0,05, sehingga H_0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang

signifikan antara penerapan Sistem *E-filing* dengan variable kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

b. Koefisien Determinasi

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui jumlah besaran persentase yang dari variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat nilai dari koefisien determinasi ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel IV.12
Output SPSS Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.512	.501	1.88810

a. Predictors: (Constant), penerapan e filling
Sumber: Output SPSS,2019.

Cara melihat determinasi adalah dengan melihat kolom R-square dimana nilai R square pada tabel diatas bernilai 0,512 atau senilai 51,2% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan sisanya 49,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Sistem *e-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan para wajib pajak orang pribadi yang hendak menyampaikan SPT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak (Novarina, 2005). Menurut Setiaji dan Amir (2005) menyatakan bahwa reformasi perpajakan dengan perbaikan di bidang administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dilihat dari hasil persentase angket yang disebar kebanyakan responden menggunakan *e-filing* karena praktis dan sistem pengerjaannya cepat dibandingkan dengan cara manual. dari hasil kuesioner yang diajukan kepada para responden pada variabel x (penerapan sistem *e-filing*) yang menunjukkan rata rata responden menjawab setuju (S) dari 10 pernyataan yang diajukan, dan pada variabel y (kepatuhan wajib pajak) yang juga menunjukkan rata rata responden menjawab setuju (S) dari 5 pernyataan yang diajukan, yang berarti para responden merasakan dampak yang positif dan manfaat setelah adanya *e-filing* pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

Dari hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yang terlihat bahwa variable x (penerapan sistem *e-filing*) mempunyai pengaruh terhadap variable y (Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam) yang dibuktikan dengan $t\text{-hitung } 3.051 > t\text{-tabel } 1,986$ dengan menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya ada pengaruh signifikan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya nilai koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang positif yaitu sebesar $0,355X$ dengan bilangan konstanta 23,301. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 23,301 + 0,355X_1$. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu terdapat pengaruh variable X (penerapan sistem *e-filing*) terhadap variable Y (Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam) yang

ditunjukkan oleh *Rsquare* yang bernilai 0,512 atau senilai 51,2% yang berarti variabel x (penerapan sistem *e-filing*) mempengaruhi variabel y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 51,2% sedangkan sisanya 49,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun koefisien korelasi (*r*) sebesar 0,609 ini berarti hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam adalah positif jika penerapan sistem *e-filing* ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh astuti (2005) , Sari Nurhidayah (2015), dan wulandari Agustiningsih (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam di tinjau dari nilai t -hitung = 3.051 > t -tabel = 1,986 dan probabilitas sig 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan juga berdasarkan R_{square} yang diperoleh sebesar 0,512 atau senilai 51,2% yang berarti bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 51,2%, sedangkan sisanya 49,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Lubuk Pakam, hendaknya melakukan sosialisasi kembali mengenai tata cara penggunaan sistem *e-filing* agar wajib pajak lebih memahami dalam menggunakan sistem *e-filing* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.
2. Bagi Wajib Pajak sebaiknya terus menggunakan sistem *e-filing* dalam menyampaikan SPT sehingga wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara tepat waktu tanpa perlu datang dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel *e-filing* sebaiknya menambah jumlah sampel agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya

lebih akurat dan memperluas objek penelitian agar mendapatkan perbandingan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Azuar Juliandi,dkk. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS

Chaizi Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Direktorat Jendral Pajak. (2012). *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-Filing*.

<http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-efiling>

Diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 09.53 WIB

Dwi Aprilia, Suhadak dkk. (2005). “Pengaruh Presepsi dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Fakultas Ilmu Administrasi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol.10 No.1, 2016.

Eugenia Sareba Sesa, Vierly Ananta Upa dkk. (2015). “Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan di Kota Surabaya” *Jurnal Perpajakan*, Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan Surabaya, Vol.4 No. 1, 2015.

Gunadi, 2012. “*Ketentuan Pajak Penghasilan*”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Imam Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)* semarang: Universitas Diponegoro.

Inne Nidya Astuti. 2015. “*Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Gresik Utara*”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Keputusan Direktorat Jendral Pajak No PER – 01/PJ/2017 mengenai Pelaporan SPT Secara Elektronik.

Mardismo, 2011. “*Perpajakan*” Edisi I, Andi Yoyakarta.

Mohammad Husni, Susi Susianti (2018). “ Analisis Penerapan *E-Filing* Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pandeglang” *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Bina Bangsa Banten, Vol. 5 No. 1, Januari 2018.

Nugroho Agung Susanto (2011). “*Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Filing Direktorat Jendral Pajak*” Tesis S2 Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Puput Solekhah, Supriono (2018). “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi*, Fakultas Ekonomi Politeknik Sawungalih Aji. Vol.1 No.1, Agustus 2018.

Putu Rara, Ni Luh. (2016). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” *E-Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali Vol. 14 No. 2, Februari 2016.

RAPBN 2018 www.kemenkeu.go.id Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2018, Pukul 13.52 WIB.

Sari Nurhidayah. (2015). “*Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*” Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanannya www.pajak.go.id Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2018 Pada Pukul 10.12 WIB.

Wulandari Agustiningsih. (2016). “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta” *Jurnal Nominal*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 5 No. 2, 2016